

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peranan Organisasi Sektor Publik di Indonesia, seperti pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukannya telah menjadi tumpuan bagi perekonomian negara selama lebih dari 50 tahun. Jika pada pemerintahan terdapat pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik maka dampaknya akan timbul pada kekosongan pengaturan praktik akuntansi disektor publik, sehingga perlu dilakukannya penataan kembali akuntansi sektor publik. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan bernegara sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, yang terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sistem pemerintahan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif menjadi lebih berimbang. Partisipasi masyarakat yang lebih besar merupakan perwujudan dari tuntutan Akuntabilitas Publik dan Otonomi Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga menerbitkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Tjahjono & Oktavianti, 2016). Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan dua langkah strategis. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo 2002, hlm. 25).

Gambaran citra kemandirian keuangan daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Nggilu, dkk, 2016). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim 2007, hlm. 232).

Berdasarkan data dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) yang menghasilkan Laporan Analisis Anggaran Daerah (AAD) pada tahun 2014-2016 di 70 Kabupaten/Kota, pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 9 Kabupaten yang rasio kemandirian keuangan daerahnya dinilai rendah sekali yaitu berkisar di 9% - 16% untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten Jawa Tengah	Kemandirian Keuangan Daerah
Banyumas	16%
Boyolali	12%
Cilacap	12%
Jepara	11%
Kebumen	9%
Kendal	11%
Pekalongan	15%
Semarang	14%
Wonogiri	9%

Sumber: APBD Kab/Kota tahun 2016 diolah FITRA

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, bahwa dengan rasio yang sangat kecil tersebut yakni kemandirian keuangan daerah masuk kategori rendah sekali dalam skala 0% - 25%, maka tingkat kemandirian keuangan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga akan terjadi turbelensi ekonomi yang akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ernawati (2017) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Selanjutnya pada Belanja Modal, berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, ketentuan mengenai besaran belanja modal ditetapkan sebesar 30% dari total belanja daerah. Belanja Modal yang besar dari Pemerintah Daerah diharapkan akan memberikan

dampak yang positif karena akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Berdasarkan analisis terhadap belanja kabupaten dan kota, berikut daerah dengan rata-rata belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi Permendagri No. 27 Tahun 2013 selama tahun 2014-2016; Kab. Jepara (12%), Kab. Wonogiri (13%), dan Kota Surakarta (14%). Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung pada dana transfer sehingga rasio kemandirian keuangan daerahnya sangat kecil, begitu juga pada tingkat rata-rata belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah yang masih sangat rendah sehingga menurunkan kemandirian keuangan daerah.

Pajak daerah dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Menurut Novalistia (2016) semakin tinggi pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Selain pajak daerah yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Bagi hasil pajak juga dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Menurut Novalistia (2016) semakin tinggi daerah tersebut mendapatkan bagi hasil pajak, maka akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Menurut Tjahjono & Oktavianti (2016) dana alokasi khusus serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Namun yang terjadi dewasa ini, justru sebaliknya yaitu daerah semakin bergantung terhadap alokasi transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah juga dapat dipengaruhi oleh belanja modal. Menurut Ariani dan Putri (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hal ini dikarenakan semakin besarnya belanja modal yang digunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi akan memberikan sumbangan pemasukan bagi pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan Kabupaten/Kota tersebut dapat menjadi semakin mandiri.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya untuk memperkuat kembali pengaruh kemandirian keuangan daerah, penulis akan melakukan penelitian kembali. Meskipun telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Baik penelitian yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian sebelumnya terkait dengan Kemandirian Keuangan Daerah di dalam negeri (Darmayasa & Bagiada (2013); Darsono (2013); Kadafi & Putra (2013); Imawan & Wahyudin (2014); Ariani & Putri (2016); Nggilu, dkk (2016); Novalistia (2016); Susanti, dkk (2016); Tjahjono & Oktavianti (2016); Ernawati 2017; dan Nurhasanah & Maria (2017)). Sedangkan penelitian sebelumnya terkait dengan Kemandirian Keuangan Daerah di luar negeri (Naganathan & Sivagnanam (2000); Wong (2004); dan Edogbanya, *et al.* (2013)).

Beberapa penelitian telah membuktikan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah seperti Nggilu, dkk (2016), Darmayasa & Bagiada (2013), dan Novalistia (2016) menyatakan pajak daerah signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Edogbanya, *et al.* (2013) menyatakan pajak daerah signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan Kadafi & Putra (2013) menyatakan pajak daerah tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara hasil penelitian Wong (2004) menyatakan bahwa pajak daerah signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hubungan bagi hasil pajak dengan kemandirian keuangan daerah juga diteliti oleh para penelitian. Seperti penelitian Darmayasa & Bagiada (2013) dan Novalistia (2016) menyatakan bagi hasil pajak signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara hasil penelitian Kadafi & Putra (2013) menyatakan bagi hasil pajak tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian Tjahjono & Oktavianti (2016) dan Nurhasanah & Maria (2017) menyatakan dana alokasi khusus signifikan negatif terhadap kemandirian

keuangan daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Naganathan & Sivagnanam (2000) dan Susanti, dkk (2016) menyatakan dana alokasi khusus tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Imawan & Wahyudin (2014) menyatakan belanja modal signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Ariani & Putri (2016) dan Ernawati (2017) menyatakan belanja modal signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Darsono (2013) menyatakan Belanja Modal tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian tentang kemandirian keuangan daerah yang dilakukan oleh Ernawati (2017) yang membedakan dengan penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah dijelaskan lebih lanjut pada pajak daerah, bagi hasil pajak, dan dana alokasi khusus.

Berdasarkan fenomena dan *research* sebelumnya terdapat hasil yang berbeda atau ketidakkonsistenan, maka dilakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh pajak daerah, bagi hasil pajak, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
- b. Apakah Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
- d. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Untuk menguji pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- c. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- d. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan dapat memberi manfaat ke berbagai pihak, antar lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu, dimana pada pengukuran dan hasil penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan di dalam negeri oleh Imawan & Wahyudin (2014) maupun di luar negeri yang penelitiannya dilakukan oleh Wong (2004) dan Naganathan & Sivagnanam (2000) dalam pengukuran kemandirian keuangan daerah berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian ini kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, yaitu bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, khususnya mengenai pengaruh Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengintegrasikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dan dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkan.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada pemerintah daerah akan pentingnya Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan suatu daerah, demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah sehingga akan berdampak positif bagi pembangunan daerah-daerah suatu negara, hingga daerah otonom dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal